

#### NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



# ANTARA UNIVERSITAS SRIWIJAYA DAN KLINIK UTAMA ARRAHMAH

## TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

NOMOR: 0052/UN9/MoU/DN/2022 NOMOR: 2050/KIA/VIII/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-09-2022), bertempat di Universitas Sriwijaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE.

: Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat Keputusan Menteri berdasarkan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662. bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijava. selaniutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Dr. H. Husnul Amin, LC, M.H.I,MM

: Direktur Klinik Utama Ar-Rahmah, berkedudukan di Komplek Persada Blok A1 No.16 Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, dalam hal ini menjalankan jabatannya dan bertindak untuk dan atas nama Klinik Utama Ar-Rahmah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni;
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Layanan Kesehatan Swasta berdasarkan Surat Izin Berusaha Nomor 1219000722699 Tentang Izin Komersial/Operasional Pelayanan Kesehatan; dan
- (3) Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	gr.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya.

#### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini antara lain dalam bidang:

- (1) pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- (3) lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- (4) penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan pemilik fasilitas; dan
- (5) kerja sama bidang lain yang secara tertulis disepakati oleh PARA PIHAK.

#### PASAL 3 TUGAS PARA PIHAK

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup yang tersebut dalam Pasal 2.

### PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Implementasi dari Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan:
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasakan pada masingmasing unit kerja dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup dalam Pasal 2.

## Pasal 5 PENDELEGASIAN/PELIMPAHAN WEWENANG

PARA PIHAK dapat mendelegasikan wewenangnya kepada unit – unit fungsional di bawahnya untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini.

#### PASAL 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan Kesepahaman tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## PASAL 7 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dimiliki masing-masing PIHAK yang dibawa dan digunakan dalam Nota Kesepahaman ini tetap menjadi milik masing-masing PIHAK, dan pemilik HKI bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan HKI tersebut.
- (2) HKI yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama menjadi milik PARA PIHAK secara bersama-sama.
- (3) PARA PIHAK diperbolehkan menggunakan HKI yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki HKI dengan mendapatkan persetujuan PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh pihak ketiga manapun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan HKI yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2) dan (3).

#### PASAL 8 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan tidak akan memberikannya kepada PIHAK lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

#### PASAL 9 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir:

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	w.

- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dengan sendirinya, apabila:
  - a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini;
  - b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
  - c. terjadi keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 8 yang menyebabkan tidak memungkinannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masingmasing PIHAK yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:
  - a. Universitas Sriwijaya

Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662

Koordinator : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telepon : (0711) 580645 Email : oia@unsri.ac.id

b.Klinik Utama Arrahmah

Alamat : Komplek Persada Blok A1 No.16 Kecamatan Indralaya

Kabupaten Ogan Ilir

Koordinator : Dokter Penanggung Jawab

Telepon/HP : 0812-71363990

Email : arrahmah.persada@gmail.com

(2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

#### PASAL 11 KETENTUAN LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum;
- (2) PARA PIHAK dapat membuat satu (1) Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat PARA PIHAK secara hukum;
- (3) Nota Kesepahaman ini tetap dapat dijalankan oleh PARA PIHAK dengan itikad baik meskipun tidak mengikat secara hukum;
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK;
- (5) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	mi

#### PASAL 12 PENUTUP

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK:
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (3) Hal-hal yang timbul di luar kekuasaan PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PERS

0FA49AJX913416027

W PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

KEBUDAYAAN TAS

HEMENTERIAN PENDO UNIVERIOR

Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE.fx

Dr. H. Husnul Amin, LC, M.H.I, MM

MINNA